

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian ini tentang program kebijakan asimilasi selama masa pandemi Covid-19, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Maka, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini berdasarkan indikator penelitiannya, yaitu:

1. Komunikasi

Pada indikator komunikasi telah berjalan dengan baik terkhususnya dikalangan para pegawai lembaga. Namun, informasi tentang program kebijakan asimilasi bagi para narapidana belum begitu baik karena masih ada narapida yang tidak paham, hal ini karena kurangnya pelatihan tentang proses asimilasi bagi para pegawai sehingga pengertian tentang asimilasi para pegawai sedikit sehingga sulit ditransferkan pada para narapidana, akibatnya para narapidana tidak mengikuti program kebijakan asimilasi di Rutan Kelas IIB Kefamenanu karena kurang pemahaman dan acuh tak acuh akan kegiatan tersebut.

2. Sumber Daya

Pada indikator sumber daya untuk pegawai lembaga telah memiliki keahlian dalam menjalankan program kebijakan asimilasi. Namun, perlu ditingkatkan lagi agar dapat dibagikan untuk para warga binaan. Kerja sama dengan lembaga eksternal juga perlu ditingkatkan guna untuk lebih meningkatkan lagi keterampilan kerja warga binaan pemasyarakatan asimilasi, selain itu menambah wawasan dan ketika semakin banyak pihak yang terlibat kesempatan para narapidana untuk berbaur dan diterima di masyarakat semakin tinggi. Warga binaan telah memahami manfaat dari kebijakan asimilasi sehingga banyak dari narapidana yang mengikuti program tersebut dengan baik, meskipun ada juga yang belum memahami betul sehingga membuat mereka tidak berpartisipasi.

3. Disposisi

Pada indikator yang ke-3 yaitu indikator disposisi untuk para pegawai lembaga dan narapidana menyatakan bahwa program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat telah berjalan lancar dan konsisten di Rutan Kelas IIB Kefamenanu dan pelaksanaannya telah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedures*).

4. Birokrasi

Indikator ke-4 yaitu struktur birokrasi menurut para pegawai Lembaga telah berjalan dengan baik dan instansi yang bekerja sama diantaranya Kepolisian, Lingkungan Pengadilan, Pengacara, Balai Pemasyarakatan, dan Kementerian Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten TTU. Sedangkan

dari pihak narapidana menyatakan bahwa indikator birokrasi berjalan dengan lancar, namun untuk sumber-sumber (dana, petugas dan sarana prasarana) tidak begitu di mengerti oleh para narapidana.

5.2 Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan serta petugas harus lebih giat lagi dalam memberikan informasi dan motivasi kepada narapidana untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan setiap program yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Kefamenanu, agar seluruh narapidana paham dan semuanya mengikuti program kebijakan asimilasi.
2. Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan bagi masyarakat hendaknya lebih aktif dan ikut berpartisipasi mendukung program asimilasi, contohnya dengan mengikut sertakan narapidana dalam kerja bakti didalam lingkungan masyarakat, tidak memperlihatkan sikap yang dingin jika berhadapan dengan narapidana.
3. Pemerintah harus memikirkan pengaruh setelah kebijakan dibuat sebagai salah satu strategis mengurangi resiko penyebaran covid-19 dijalankan dan tidak boleh meninggalkan aturan yang telah dibuat begitu saja setelah narapidana dibebaskan karena mendapatkan asimilasi covid-19. Pemerintah harus bias membuat tindakan karena aturan ini dapat menimbulkan masalah baru seperti yang kita ketahui adanya narapidana yang mendapatkan asimilasi dirumah dan kembali melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. "*Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*". Graha ilmu: Yogyakarta.
- AG. Subarsono. 2005. "*Analisis Kebijakan Publik*", Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Arswendo Atmowiloto. 1996. *Hak-hak Narapidana, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat* Elsam: Jakarta.
- Bahroedin Soerjobroto. 1969. "The Treatment Of Offenders". Undip: Semarang.
- Awang, Azam. 2010. "*Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*". Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2003. "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*". Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Conny, R. 2010. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Grasindo: Jakarta.
- Dewata, M. 2010. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*". PustakaBelajar: Yogyakarta.
- Dunn,William N. 2000. "*Pengantar Analisa Kebijakan Publik*". Gadjah Mada Press: Yogyakarta
- Hamzah,,A. 1993. "*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*". Pradnya Paramita: Jakarta.

- Hamzah,,A. 1994. “*Asas-Asas Hukum Pidana dan Tuntutan Bebas dalam PerkaraPidana*”. Genta Rinneka Cipta Haryanto: Jakarta.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. “*Studying Public Policy, Policy Cycles and Policy Subsystems*”. Oxford University Press: Toronto
- Islamy, M. Irfan. 2000. “*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*”. Sinar Grafika :Jakarta.
- Jenderal Pemasarakatan, D. 2009. “*Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*”. Direktorat Jendral Pemasarakatan: Jakarta.
- Masyhar,A. 2008. “*Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*”. Unnes Press: Semarang.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. “*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*”. UIP: Jakarta
- Narbuko,C. & Abu, A. 1998 . “*Metodologi Penelitian*”. Bumi Aksara: Bandung.
- J.Lexy, M. 2006. “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”. PT Pemuda Resdakarya: Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2007. “*Teori Administrasi Publik*”. Alfabeta: Bandung
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . 2005. Balai Pustaka :Jakarta.
- Soekanto, S. 1990. “*Sosiologi Suatu Pengantar*”. Rajawali Pers: Jakarta.

Kamarudin, A. B. 2014. “ *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. PT Raja
Grafindo Persada: Jakarta.

Sugiyono. 2018. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”.
Alfabeta: Bandung.

Suwitri, Sri. 2008. “*Konsep Dasar Kebijakan Publik*”. Badan Penerbit Undip:
Semarang.

Winarno, FG. 2002. “*Kimia Pangan dan Gizi*”. Gramedia: Jakarta.

Sumber lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina
Kesehatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi
Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Setiawan, A. *“Pelaksanaan Pembinaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995*

Agostiono. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010.

Anonim. *“Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana di Rutan Salatiga”*

Utang, R. et.al, 2020. *Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Panitensier*. Riau.

Waluyo.B. 2002, *Penelitian Hukum Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta

Waraney. C.V. 2016. *Penerapan Asimilasi di Rutan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta.

https://www.researchgate.net/publication/42322710_Pelaksanaan_Pembinaan_Menurut_Undang_Undang_Nomor_12_Tahun_1995_Tentang_PemasyarakatanStudi_Di_Lembaga_Pemasyarakatan_Klas_II_A_Binjai

<http://www.portalskripsi.com/read/pelaksanaan-asimilasi-terhadap-narapidana-di-rutan-salatiga>.

Lampiran 1

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

Nomor : 379/UN60.2/PP/2023
Lampiran : Satu Proposal Penelitian
Perihal : Mohon Izin Penelitian

12 September 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah KEMENKUMHAM NTT


Berkaitan dengan penyusunan tugas akhir mahasiswa guna menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor yang sedang mempersiapkan Skripsi dengan judul **"Implementasi Kebijakan Asimilasi Warga Binaan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu"**. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian adalah :

Nama : Fransiskus Deny Sadipun
NPM : 22190258
Waktu : Disesuaikan Dengan Situasi Di Lapangan

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan di instansi Bapak/Ibu. Adapun mengenai biaya untuk hal – hal tersebut di atas (Foto, Copy, CD, Film) terkait Izin tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian permohonan kami, atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I FISIP



Agustinus Longa Tiza, S.Sos.,M.AP
NIP. 197508282021211003

Tembusan :

1. Kepala Rutan Kelas IIB Kefamenanu

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian Kanwil



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan : W.J.Lalamentik No.98 Kupang 85111
Laman: ntt.kemenkumham.go.id Email:kanwilntt@kemenkumham.go.id

Nomor : W22.UM.01.01- 7478 18 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Wakil Dekan I FISIP Universitas Timor
Di - Kefamenanu

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Divisi Administrasi Nomor: W.22.UM.01.01- 7355 tanggal 14 September 2022 hal Permohonan Penandatanganan Surat Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi ijin kepada :

Nama : Fransiskus Deny Sadipun
NPM : 22190258
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kefamenanu

untuk melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu dalam rangka penulisan skripsi / karya tulis ilmiah yang berjudul : **"Implementasi Kebijakan Asimilasi Warga Binaan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu"**.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus mentaati dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kefamenanu;
2. Setelah selesai melaksanakan penelitian, hasilnya dikirimkan satu eksemplar kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kefamenanu;
3. Surat ijin penelitian ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan diatas;

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kefamenanu;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Kepala Kantor Wilayah,



Marciana Dominika Jone
NIP 196411261991032001

Lampiran 3

Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KEFAMENANU
Jalan Sisingamangaraja Kefamenanu
Telepon: (0388) 31005- Kode Pos 85613
Laman : - Surel : minrutankefa@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : W.22.PAS.PAS.13-UM.01.01 – 1174

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fransiskus Deny Sadipun
NPM : 22190258
Jurusan /Fakultas/ Universitas : Ilmu Administrasi Negara/ Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/ Universitas Timor

Telah melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI WARGA BINAAN DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KEFAMENANU"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kefamenanu, 29 September 2023



Antonio L.P.X. Da Costa, A.Md.IP., S.H
NIP 197507311995101001

Tembusan:

1. Dekan FISIPOL-UNIMOR di Kefamenanu
2. Yang bersangkutan di tempat

Lampiran 4

PANDUAN WAWANCARA

Dengan Judul

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI WARGA BINAAN DIMASA

PANDEMI COVID-19 DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB

KEFAMENANU

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti dengan kerendahan hati memohon agar yang menjadi informan dalam penelitian saya ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai realita yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu. Pada kesempatan ini peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang merupakan narasumber dengan tujuan dan harapan bahwa dapat memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang merupakan narasumber dengan tujuan dan harapan bahwa dapat memberikan jawaban yang tepat sehingga penulis dapat membuktikan permasalahan yang diteliti.

I. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan/Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Tanggal Wawancara :

1.2 Petunjuk Pengisian :

Bapak/ Ibu silakan menjawab pertanyaan sesuai dengan panduan wawancara dari peneliti.

1.3 Fokus Penelitian :

1.3.1 Bagi Pegawai Lembaga

a. Komunikasi

1. Apakah Saudara telah memahami tentang bagaimana pelaksanaan program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat?
2. Apakah saudara telah memperoleh informasi tentang bagaimana petunjuk pelaksanaan program kebijakan pemerintah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat?

b. Sumber Daya

1. Apakah Pegawai yang bertugas telah memiliki keahlian dalam menjalankan program kebijakan ini?
2. Menurut saudara apa saja yang perlu untuk ditingkatkan dalam implementasi kebijakan mengenai asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat?

c. Disposisi

1. Bagaimana menurut saudara, apakah implementasi kebijakan tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti

menjelang bebas dan cuti bersyarat telah berjalan secara konsisten di Lapas Bekasi ini?

2. Apakah dalam melaksanakan program ini telah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) yang ditetapkan?

d. Struktur Birokrasi

1. Apakah koordinasi dengan organisasi lain, badan-badan dan instansi terkait telah berjalan dengan baik?
2. Instansi atau lembaga apa saja yang menjalin kerjasama dengan Lapas dalam pelaksanaan program ini?

1.3.2 Bagi Warga Binaan

a. Komunikasi

1. Apakah saudara mengetahui bahwa ada program tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di Rutan Kelas IIB Kefamenanu ini?
2. Apakah saudara memahami bagaimana cara ikut program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat?

b. Sumber Daya

1. Menurut saudara apakah manfaat yang saudara peroleh dari program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat?

2. Program apa yang saudara ikuti?

c. Disposisi

1. Menurut saudara bagaimana sikap petugas terhadap pelaksanaan program ini?

2. Bagaimana menurut saudara, apakah program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat telah berjalan dengan baik di Rutan ini?

d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana menurut saudara tentang birokrasi dalam implementasi kebijakan ini?

2. Bagaimana menurut saudara tentang sumber-sumber (dana, petugas dan sarana prasarana) yang mendukung implementasi kebijakan ini

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Ibu Andriany A.M. Dida selaku JFU (Jabatan Fungsional Umum) Rutan Kelas IIB Kefamenanu.



Wawancara bersama Bapak Melkianus Bere selaku Penjaga Tahanan Rutan Kelas IIB Kefamenanu.



Wawancara bersama Bapak Duarvan Boimau Tahanan Rutan Kelas IIB Kefamenanu.



Kegiatan Asimilasi berupa kegiatan jasmani



Kegiatan Asimilasi berupa kegiatan keagamaan



Kegiatan Asimilasi berupa kegiatan keterampilan